

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian dan penyedia sumber pangan bagi masyarakat di Indonesia. Secara konseptual, ruang lingkup agrikultur diklasifikasikan ke dalam lima domain utama, yakni tata kelola komoditas pangan dan hortikultura, industri perkebunan, pengelolaan sumber daya hutan, sektor perikanan, serta budidaya ternak. Salah satu komoditas pada sub sektor tanaman pangan adalah tanaman padi. Pada tahun 2021, hasil produksi padi di Indonesia yaitu sekitar 54,42 juta ton GKG dengan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia terutama kebutuhan beras mencapai 31,36 juta ton (BPS, 2022). Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, petani sebagai pelaku utama memegang peranan penting dalam proses budidaya hingga hasil panen tanaman padi. Pelaku usaha tani dapat mengimplementasikan berbagai praktik budidaya guna mengoptimalkan produktivitas tanaman padi, yang berorientasi pada peningkatan hasil produksi sekaligus penyempurnaan parameter mutu komoditas tersebut.

Dalam menjalankan aktivitas pertanian khususnya komoditas padi, para petani rentan terpapar risiko akibat dampak negatif fluktuasi iklim. Dinamika cuaca ekstrem yang memicu kekeringan, banjir, hingga intensitas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) telah berujung pada tingginya potensi puso (gagal panen) yang sulit dibendung. Ketiadaan penanganan yang cepat dan terukur terhadap kondisi ini berisiko menghambat perluasan pasar serta menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat tani (Fitriyana *et al.*, 2021).

Tingkat ketidakpastian yang signifikan dalam proses produksi dapat memicu pelaku usaha tani untuk melakukan substitusi tanaman budidaya dengan memprioritaskan komoditas alternatif yang menawarkan margin profitabilitas lebih besar serta paparan kerugian yang lebih terkendali (Fauzi, 2018). Jika hal ini terus berlanjut, dapat memengaruhi ketersediaan dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan adanya isu kelangkaan pangan akibat alih fungsi lahan produktif khususnya pada produksi dan ketersediaan beras sebagai bahan pokok dan pangan utama masyarakat di Indonesia (Vandawati *et al.*, 2019).

Penerapan kebijakan penjaminan atau asuransi pertanian merepresentasikan langkah upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan proteksi bagi produsen gabah, dengan tujuan utama untuk mengendalikan probabilitas kegagalan panen dan penanganan risiko ketidakpastian di sektor pertanian (Halim *et al.*, 2022). Merujuk pada landasan konstitusional yang berlaku, regulasi mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam *beleid* (kebijakan) tersebut, fokus utama tertuang pada rumusan Pasal 37 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.

Mekanisme asuransi pertanian berfungsi sebagai metode pengelolaan risiko yang memberikan kompensasi finansial bagi pelaku usahatani saat menghadapi kerugian produksi. Sebagai langkah strategis untuk memitigasi ketidakpastian dalam budidaya padi yang berstatus sebagai komoditas penopang ketahanan pangan penerapan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) menjadi solusi protektif yang

utama. Skema penjaminan risiko melalui program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) mulai diimplementasikan oleh pemerintah pada 2015, dengan merujuk pada legitimasi yuridis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 terkait Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) merupakan ikatan kerjasama antara petani dan lembaga penjamin guna menanggung risiko kegagalan produksi dalam usahatani padi. Kehadiran program ini memberikan jaminan proteksi atas kerusakan hingga ancaman fuso (gagal panen) tanaman padi akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Melalui kompensasi dana yang diberikan dari pihak asuransi, para petani mendapatkan tambahan modal pemulihan, sehingga keberlanjutan usaha tani pada musim mendatang (Nuraini dan Prathama, 2022).

Penyelenggaraan skema Asuransi Usahatani Padi (AOTP) direalisasikan melalui mekanisme kolaborasi, di mana otoritas negara secara resmi menunjuk pihak PT Jasa Asuransi Indonesia (PT Jasindo) sebagai agen penanggung risiko (eksekutor). Kewajiban awal berupa premi asuransi pertanian secara nominal berada pada kisaran Rp180.000 untuk setiap hektare lahan. Walau demikian, adanya injeksi subsidi pemerintah yang menutupi 80% tagihan (Rp144.000 per hektare) membuat kontribusi riil yang harus dibayarkan oleh petani padi menyusut menjadi 20% atau Rp36.000 per hektare di tiap musim tanam. Sebagai imbal hasil pertanggungan, perusahaan penjamin akan merealisasikan pembayaran klaim senilai Rp6.000.000 per hektare bilamana lahan garapan terbukti mengalami kerusakan akibat paparan iklim ekstrem (banjir, kemarau panjang), serta disrupsi dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Kabupaten Ngawi merupakan daerah penyumbang produksi padi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data statistik pada tabel 1.1, dimana Kabupaten Ngawi menduduki peringkat kedua hasil produksi padi tertinggi setelah kabupaten Lamongan.

Tabel 1.1 Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2020-2021

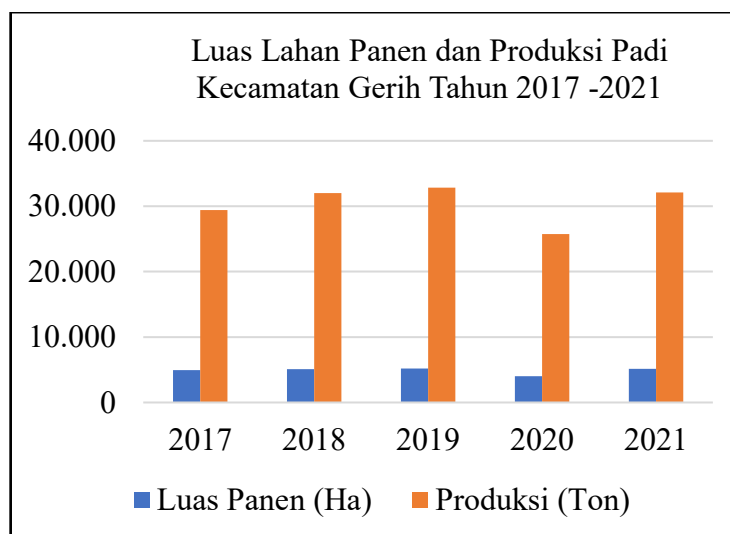
No.	Kabupaten	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton/GKG)	
		2020	2021	2020	2021
1.	Lamongan	148.031	138.450	886,06	792,66
2.	Ngawi	125.908	128.738	837,77	786,48
3.	Bojonegoro	135.635	134.609	728,92	674
4.	Jember	121.606	124.028	590,26	614,7
5.	Banyuwangi	83.993	89.125	470,83	513,49

Sumber : BPS Jawa Timur, 2022

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, luas panen mengalami peningkatan tetapi hasil produksi padi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut diduga karena banjir, kekeringan, dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di berbagai wilayah kecamatan yang menyebabkan kerusakan hingga terjadinya gagal panen tanaman padi milik petani padi. Sehingga, program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sangat relevan dilaksanakan di Kabupaten Ngawi guna membantu petani padi mendapatkan modal tanam selanjutnya dan pertumbuhan sub sektor tanaman pangan padi sebagai pekerjaan utama penduduk masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Kecamatan Gerih teridentifikasi sebagai salah satu kontributor utama terhadap kuota produksi padi regional, dengan ditopang oleh basis luasan topografis persawahan yang berskala besar di Kabupaten Ngawi. Rincian distribusi data statistik terkait luasan areal panen yang dikomparasikan dengan kuantitas hasil

produksi pada rentang waktu 2017–2021 di wilayah kajian ini, disajikan pada rincian di bawah ini:



Gambar 1.1 Grafik Luas Lahan Panen dan Produksi Padi Kecamatan Gerih Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi

Kecamatan Gerih pada tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi luas lahan panen dan hasil produksi. Pada tahun 2017 luas lahan panen 4.965 hektar dengan hasil produksi sebesar 29.416 ton, pada tahun 2018 luas lahan panen 5.094 hektar dengan hasil produksi sebesar 31.996 ton, pada tahun 2019 luas lahan panen 5.200 hektar dengan hasil produksi sebesar 32.835 ton, pada tahun 2020 luas lahan panen 4.002 hektar yang menghasilkan produksi padi sebesar 25.735 ton, dan pada tahun 2021 luas lahan panen 5.140 hektar dengan hasil produksi sebesar 32.111 ton. Hasil produksi yang mengalami kenaikan dan penurunan di Kecamatan Gerih disebabkan adanya kekeringan, penyakit tanaman, dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Secara administratif, teritorial Kecamatan Gerih menaungi 5 wilayah pedesaan yang terintegrasi ke dalam 35 unit kelembagaan kelompok tani, dengan agregat keanggotaan mencapai 4.886 petani. Dalam praktiknya, kelembagaan

tersebut menunjukkan polarisasi tingkat partisipasi, di mana sebagian kelompok telah mengikuti secara aktif dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sementara sebagian lainnya berstatus sebagai non-partisipan. Rincian distribusi kuantitas individu yang tergabung dalam skema perlindungan AUTP di kawasan ini direpresentasikan melalui sajian data berikut:



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Peserta AUTP Kecamatan Gerih Tahun 2019-2022
Sumber : BPP Kecamatan Gerih

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa grafik jumlah peserta AUTP Kecamatan Gerih mengalami fluktuasi pada tahun 2019 hingga 2022. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 456 petani. Selanjutnya, mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 sebanyak 34 petani. Sementara itu, pada periode 2021 tercatat adanya kenaikan kepesertaan sebanyak 834 pelaku usaha tani, yang kemudian diikuti dengan fluktuasi negatif berupa penurunan sejumlah 51 partisipan pada rentang tahun 2022.

Asuransi Usahatani Padi (AUTP) bertindak sebagai salah satu alternatif bagi petani padi di Kecamatan Gerih dalam memitigasi kerentanan budidaya padi.

Skema penjaminan ini diformulasikan untuk menanggulangi kendala operasional budidaya, khususnya ancaman puso (gagal panen) maupun kerusakan vegetatif lahan yang dipicu oleh banjir dan kekeringan serta serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Petani padi yang mengikuti program akan mendapatkan kompensasi guna modal masa tanam selanjutnya. Sehingga, petani padi dapat mempertahankan atau meningkatkan produksi padi dan mendorong pertumbuhan produktivitas padi di Kabupaten Ngawi.

Desa Guyung merupakan Desa yang terdaftar sebagai peserta yang mengikuti program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Implementasi program di Desa Guyung masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis di lapangan. Hambatan paling krusial adalah minimnya tingkat kepesertaan pelaku usaha tani padi, sebuah indikasi yang secara empiris terkonfirmasi melalui rekam data milik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat menunjukkan Kecamatan Gerih pada tahun 2022, petani yang mengikuti sebanyak 51 petani dari 1.036 petani padi. Petani beranggapan bahwa proses klaim lama dan rumit, serta kesadaran petani padi terhadap manfaat program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) masih rendah.

Keberhasilan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) tidak terlepas dari partisipasi para petani. Bila partisipasi program rendah, dapat menghambat pengembangan dan keberhasilan program kedepannya (Ramdani *et al.*, 2022). Menurut Marphy dan Priminingtyas (2019), umur petani, pendidikan petani, dan pengalaman usahatani padi memengaruhi keputusan petani mengikuti program AUTP. Keputusan petani pada program AUTP juga dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki (Hardiana *et al.*, 2019). Selain itu, premi yang dibayarkan merupakan salah satu faktor keputusan petani mengikuti program AUTP (Prasetyo *et al.*, 2019).

Merujuk pada pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengikuti Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dengan Pendekatan *Logistics Regression* (Studi Kasus Di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan dari permasalahannya diantaranya:

1. Apa saja tahapan-tahapan pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?
2. Apa dan bagaimana risiko usahatani yang dihadapi petani padi di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani mengikuti program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tahapan-tahapan pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan risiko usahatani yang dihadapi petani padi di Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengikuti program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Guyung Kecamatan Gerih

Kabupaten Ngawi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memperluas kapasitas pemahaman praktis peneliti terkait penyelenggaraan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP).

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini guna menyediakan landasan empiris bagi para pemangku kepentingan, yang dapat difungsikan sebagai referensi strategis dalam mengevaluasi implementasi kebijakan demi menjamin sustainabilitas program Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

3. Bagi Petani

Penelitian ini guna memberikan kontribusi empiris dalam bentuk pembaruan data dan pengayaan wawasan, secara spesifik terkait dengan operasionalisasi instrumen mitigasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini digunakan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan berbagai pihak yang membutuhkan topik mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP).